

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik sebagai :

1. Alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat yaitu:
 - a) Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya
 - b) Pengadilan Tinggi salah menerapkan Hukum
2. Alasan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat yaitu:
 - a) Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil
 - b) Penggugat menguasai tanah secara terus-menerus
 - c) Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang memiliki tanah dengan status hak garap, sebaiknya segera mengurus dan melengkapi dokumen kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa kepemilikan hak atas tanah perlu mempertimbangkan seluruh alat bukti secara cermat, objektif, dan berdasarkan asas kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum.